

# PRILAKU KEJAHATAN MEMPERDAGANGKAN MANUSIA /TPPO (HUMANS TRAFFICKING)DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Dimas Arif Pratama<sup>1</sup> , Basyarudin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universtias Terbuka UPBJJ Tarakan

<sup>2</sup>Universitas Pamulang

Corresponding Author's e-mail : [zeroez94@gmail.com](mailto:zeroez94@gmail.com) ,  
[dosen03048@unpam.ac.id](mailto:dosen03048@unpam.ac.id)



E-ISSN: 3109-9173

**CORPUS JURIS: JURNAL ILMU HUKUM**

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 1, No. 1 Agustus 2025

Page: 21 - 29

**DOI:**

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.745>

## **Article History:**

Received:20-12-2024

Revised:02-01-2025

Accepted:09-01-2025

**Abstract:** *Human Trafficking Crime Behaviour / TPPO from the perspective of criminal law in Indonesia is a very complex crime and difficult to eradicate. Human Trafficking Crime Behaviour has a tendency to occur by involving the complexity of life that covers several fields of life. Human trafficking crimes often occur within or outside the country. However, the discussion on human trafficking focuses more on women as a vulnerable group. All of this can be proven in several incidents from time to time without knowing the era. Therefore, the author conducts this research to find out what criminal sanctions should be given to the perpetrators of criminal acts of trafficking in persons based on positive criminal law. The research model chosen is a literacy research model using data from primary sources (primary) and additional sources (secondary). The main reference is the Law on the Crime of Trafficking in Persons Number 21 of 2007, but the supporting data comes from relevant fiqh books and law books. The data analysis tool uses a more positive descriptive analysis by adopting and considering the concept of positive crime by explaining the data obtained in the context of human trafficking crimes (TPPO) according to Indonesian positive criminal law, with the hope that data accuracy can be obtained. Laws that bring about legal reform. The results obtained in the research provide an illustration that according to the Law on the Crime of Trafficking in Persons Number 21 of 2007, perpetrators who are proven to have violated will be sentenced to prison between 3 to a maximum of life, as well as fines ranging from 120 million to 800 million rupiah, and penalties higher. This shows that it has been implemented. For business. Sanctions vary depending on the type and classification of sanctions application.*

**Keywords:** *human trafficking, sanctions for human trafficking, human trafficking*

**Abstrak:** *Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia / TPPO menurut perspektif hukum pidana positif di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan sulit untuk*

diberantas. Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia memiliki kecenderungan terjadi dengan melibatkan kompleksitas kehidupan yang mencakup beberapa bidang kehidupan. Kejahatan memperdagangkan manusia sering kali terjadi didalam atau diluar negeri.. Namun diskusi mengenai perdagangan manusia lebih terfokus pada perempuan sebagai kelompok rentan. Semua ini dapat dibuktikan dalam beberapa kejadian dari waktu ke waktu tanpa mengenal jaman. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana apa saja yang sebaiknya diberikan terhadap para pelaku perbuatan pidana memperdagangk orang berdasarkan hukum pidana positif. Indonesia Model penelitian yang dipilih merupakan model penelitian literasi dengan menggunakan data yang bersumber primer (primer) dan sumber tambahan (sekunder). Referensi utamanya adalah UU tentang Tindak Pidana Memperdaganglan Orang Nomor 21 Th 2007, namun data pendukungnya berasal dari buku-buku fiqh dan buku hukum yang relevan. Alat analisa data menggunakan deskriptif analisis yang lebih positif dengan mengadopsi dan mempertimbangkan konsep kejahatan positif dengan menjelaskan perloehan data dalam konteks kejahatan perdagangan orang (TPPO) menurut hukum pidana positif Indonesia, dengan harapan akurasi data dapat diperloeh. Undang-undang yang membawa reformasi hukum. Hasil yang didapatkan dalam penelitian memberikan gambaran bahwa menurut UU tentang Tindak Pidana Memperdaganglan Orang Nomor 21 Th 2007 kepada pelaku yang terbukti melanggar akan di pidana penjara antara 3 sampai paling lama seumur hidup, serta sanksi denda antar 120 juta sampai dengan 800 juta rupiah, dan hukuman yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa hal itu telah dilaksanakan. Untuk bisnis. Sanksinya berbeda- beda tergantung jenis dan klasifikasi penerapan sanksi..

Kata Kunci : perdagangan orang, sanksi perdagangan orang, human trafficking.

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi abad ke-21 perkembangan kejahatan (tindak pidana) telah menumbuhkan jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api), dan tindak pidana serius yang menarik perhatian masyarakat internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan perang. Prilaku kejahatan memperdagangkan manusia adalah bentuk tindak pidana yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Dan banyak diberitakan d imedia masa dan media elektronik. Menurut Paul Sinlaeloe (2017) "Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan

martabat manusia dalam penjelasan umum UU No.21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang dan fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (p.6)

Selanjutnya Chaidir Ali (2015) menyatakan : “adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum selain oleh hukum, hidup manusia yang bermoral dalam masyarakat, manusia juga diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya.”(p.5) Dan oleh Anwar Harjono (2017) dikatakan bahwa “Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum Islam baik ibadah dalam arti sempit yang berhubungan antara makhluk dan Khaliknya maupun hubungan muamalah antara manusia, hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia dalam artian yang luas.” (p.214)

Menurut As-Sayyid Saiq (2021) dikatakan bahwa : “Hak-hak yang prioritas utama menurut ajaran Islam meliputi hak untuk hidup, hak atas kepemilikan suatu benda, hak untuk menjaga kehormatan, hak atas kemerdekaan, hak akan persamaan derajat dan hak untuk menuntut ilmu pendidikan.” ( p.507). Dan oleh Muhammad Badairi (2013) dikatakan bahwa: “HAM adalah landasan dari kebebasan, keadilan dan kedamaian sehingga hak asasi manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dimana hak asasi berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa serta kita semua lahirdengan hak dan martabat yang sama.” (p.12)

Paul Sinlaeloe (2017) menyaktakan bahwa : “Di Indonesia tidak dipungkiri menjadi lahan subur dalam praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk melancarkan aksinya disertai iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern.” (p.11) . “Berdasarkan bukti secara empiris, pihak perempuan dan kanak-kanak menjadi golongan yang rentan akan Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia, para korban yang diperdagangkan terjadi dengan motif pelacuran dan/atau bentuk lain eksploitasi seperti dipekerjakan secara paksa atau pelayanan secara paksa, perbudakan atau praktis sejenis itu.” (Moh. Hatta, 2015, p.2) Menurut Suyanto (2018) dalam bukunya “Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking dikatakan bahwa ”trafficking adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang disertai dengan proses perekrutan atau pengangkutan atau penindasan atau penampungan atau penerimaan dengan cara ancaman atau paksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau kekerasan atau eksplorasi seksual atau kerja paksa dengan upah yang jauh dari kewajaran ataupun praktekperbudakan lainnya.”

Menurut UU RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Th 2007 di Indonesia digunakan istilah perdagangan orang seperti yang termaksud dalam pasal 1 yang berbunyi : “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat agar memperoleh persetujuan dari pemegang kendali atau orang lain baik yang dilakukan orang tersebut di dalam negara maupun antarnegara dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang.”

Faktor-faktor yang menimbulkan peristiwa perdagangan manusia/orang menurut Faqihudin Abdul Kadir dkk (2016) antara lain : “(1) Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang.; (2) Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang, letaknya yang berdekatan dengan negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).; (3) Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan orang, rendahnya pendidikan dan ketrampilan menyulitkan mencari pekerjaan atau jalan lain agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga; (4) Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak; dan (5) Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum.”(p. 71)

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 297 KUH Pidana secara khusus diatur tentang perdagangan terhadap perempuan dan laki-laki dibawah umur yang berbunyi : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Kompleksitas modus operandi dari perbuatan pidana memperdagangkan orang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan bersinergi, dimana Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan Protocol Palermo (suatu perjanjian yang berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah, menekankan menghukum penjualan perdagangan manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dan menyadari akan pentingnya manusia memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang, maka dipilih berjudul “**Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia**”.

Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah

1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Positif Indonesia menyangkut Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia (TPPO) ?
2. Bagaimana Hukum Pidana Positif Indonesia menerapkan sanksi kepada para pelaku kejahatan memperdagangkan manusia (TPPO) ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kali ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Model penelitian yang dipilih merupakan model penelitian literasi atau penelitian kepustakaan atau library research atau biasa disebut legal opinion, yakni bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil yang didapatkan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan perilaku kejahatan memperdagangkan manusia (TPPO). Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian, teknik yang digunakan penulis adalah penelusuran literatur berupa sumber pustaka dengan melihat, membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan data-data yang didapatkan berupa karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dan penelitian ini menggunakan alat analisis yang deskriptif, yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan penelitian antar data-data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia (TPPO) Menurut Hukum Positif

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat di pidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*sfrafbbaarfeit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dinominkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*

"Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangannya normatif mengenai kesalahan yang dilakukan." (Amir Hamzah, 2011, p.22)

Lebih lanjut oleh Fahrana (2015) menegaskan bahwa : "Jika dibandingkan rumusan memperdagangkan manusia menurut KUH Pidana tentang Prilaku

Kejahatan Memperdagangkan Manusia (TPPO) dianggap sebagai kejahatan terhadap orang atau tindak pidana yang diatur secara eksplisit dalam pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas mengenai memperdagangkan manusia dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur perbuatan pidananya yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan terhadap wanita dan laki-laki dibawah umur." (p.114) Menurut pasal 1 ayat (1) UU tentang Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia (TPPO) No. 21 Th 2007, berbunyi :

*"Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."*

Pada UU tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) pasal 2 ayat (1) berbunyi :

*"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah)."*

Disebutkan dalam penjelasan atas UU tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) bahwa "trafficking adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Itulah sebabnya, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran hak dan martabat manusia." Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. Dan dalam pasal 20 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa: "tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa,

dilarang,serta tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.” (Rusdaya Basri. 2016, p.90)

### **Unsur-Unsur Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia (TPPO)**

Adapun beberapa unsur-unsur prilaku kejahatan memperdagangkan manusia (TPPO) sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi dalam Aziz Syamsuddin (2016) menyebutkan bahwa “(1) Unsur Pelaku yakni setiap orang yang dalam UU tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO); (2) Unsur Proses yakni urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; (3) Unsur Cara yakni bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut; dan (4) Unsur Tujuan yakni sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO.” (p.56)

### **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia (TPPO) Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia**

#### **1. Sanksi Dalam UUPTPPO**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa di Indonesia masih menggunakan KUH Pidana sebagai buku dasar pemberlakuan pidana di Indonesia. “Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, sanksi dalam bahasa Indonesia diadopsi dari Bahasa Belanda “sactie” yang berarti ancaman hukuma, istilah “sanksi” pada perkembangannya terkini tidak hanya dimaknaisama dengan istilah “hukuman”, namun pengertiannya berbeda dengan pidana (straf) yang merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. (Paul Sinlaeloe, 2017, p.91)

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUH Pidana, jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu: sanksi pokok yang terdiri dari: hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan edangkan pidana atau hukuman tambahannya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.” (Fahrana, 2020, p.131) Jenis pembedaan kepada para pelaku kejahatan memperdagangkan manusia berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUH Pidana ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur kejahatan memperdagangkan manusia (TPPO) atau berkaitan dengan prilaku kejahatan memperdagangkan manusia (TPPO), yaitu:

1. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minima-maksimal dan denda minimal-maksimal.
2. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan ada maksimal.
3. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
4. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.” (Fahrana, 2020, p.131-132)

Hukum bagi orang yang memperdagangkan manusia di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dijumpai dalam KUH Pidana sudah diperlakukan sejak tahun 1918. Semua ini memperlihatkan bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan manusia (khususnya perbudakan) sudah dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan layak mendapatkan sanksi pidana. Selain KUH Pidana, perlindungan terhadap perdagangan manusia juga dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. UU Hak Asasi Manusia No. 39 Th 1999 menjadi UU payung (umbrella act) bagi perlindungan HAM setiap orang yang tinggal di Indonesia, khususnya pada pasal 3 yang menekankan bahwa “setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Dalam hal perdagangan orang menurut penjelasan yang ada didalam KUHP. Ada beberapa kemungkinan yang dapat ditemukan dan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan memperdagangkan manusia (TPPO). Adapun perilaku kejahatan memperdagangkan manusia (TPPO) yang masuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Penjelasan dalam pasal 297 KUHP: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki- laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” (Amir Hamzah, 2021, p.119) R. Soesilo dalam Amir Hamzah (2021) mengatakan bahwa: “yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran termasuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.”
- b. “Perdagangan orang, atas kemerdekaan orang dijelaskan dalam pasal 324 KUHP: Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatanperniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” (Harkristuti Harkrisnowo, 2013, p.32)

Selain yang dijelaskan didalam KUH Pidana, ketentuan pidana mengenai larangan melakukan perdagangan orang juga dijelaskan didalam UU tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) sebagai berikut: “Pasal 2 berbunyi Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dalam UU tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) ini menjelaskan keseluruhan bentuk dan sanksi/hukuman pidana bagi pelaku kejahatan memperdagangkan manusia (TPPO) dari pasal 2 hingga pasal 18. Khusus untuk pasal 15 UUPTPPO, sanksi diberikan kepada dua subjek hukum, yakni kepada pengurusnya (orang perorangan) dan korporasi. Sedangkan untuk Korporasi dikenai pidana berupa denda antara Rp.360.000.000,00 sampai dengan Rp.1.800.000.000,00. Korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, dan perampasan kekayaan hasil kejahatan serta pencabutan status badan hukumnya.

## 2. Sanksi Untuk Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia (TPPO)

Pelaku TPPO bukan saja orang yang sudah dewasa menurut hukum tetapi terkadang mengikutsertakan anak-anak. Mereka dimanfaatkan untuk membantu terjadinya perdagangan orang. Dengan kondisi yang seperti ini, dalam menegakan hukum dan memerikan sanksi kepada anak yang berkedudukan sebagai pelaku, terlebih dahulu harus dipahami bahwa: “ (1) Anak berada dalam posisi terpaksa atau dipaksa untuk menjadipelaku, bukan semata-mata karena kemauan sendiri; (2) Anakbisa dilihat sebagai korban dari orang dewasa yangmememanfaatkannya; dan (3) Anak berhak mendapatkan perlakuan khusus dan tetap dilindungihak-haknya.”(Paul Sinlaeloe, 2017, p.104)

### KESIMPULAN

Setelah menanggapi dan membahas mengenai Prilaku Kejahatan Memperdagangkan Manusia (TPPO) dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, dari pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa: Perdagangan Orang merupakan suatu tindak pidana baik di lihat dari hukum positif Indonesia, kedua hukum tersebut memandang perbuatan traffickin adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut hukum pidana positif Indonesia perdagangan orang adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain.

Dan perdagangan orang adalah segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara sepihak.

### DAFTAR PUSTAKA

- AF H. Hasanubin, 2020, *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta Jurnal Ahkam.
- Ali, Chaidir, 2002, *Filsafat Hukum*, Bandung: Memories Book.
- Ali, Zaenudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, 2002, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Jakarta Kantor Perburuhan Indonesia.
- Atmasasmita, Romli, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana. Baari, Fathul. kitab: Shahih Al Bukhari, Buku 12.
- Basri, Rusdaya, 2002, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Diktum
- Budairi, Muhammad, 2013, *HAM Versus Kapitalisme*, Yogyakarta: INSISTPress.
- Ch, Mufidah, 2011, *Mengapa Mereka di Perdagangan*. Malang: UIN-Maliki Press, Djazuli, A. 2000, *Fiqh Jinayah. Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fahrana, 2010 *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, Hamzah, Andi, 2012, *KUHP&KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Hamzah, Andi, 2011, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hanafi, Ahmad, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Harjono, Anwar, 2017, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang,
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2018, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*,
- Hatta, Moh, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori DanPraktek*. Yogyakarta:Liberty.
- Idrus, Muhammad, 2019, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga. Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Purwanti, Firliana. 2001, Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia. Jakarta.
- Putri, Eriska Ginalita Dwi, 2017, Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective Rokhmadi, 2015, Hukum Pidana Islam, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Saiq As-Sayyid., 2017, Fiqh as-Sunnah, Libanon: Darl al-Kutb al-Arabiyah, Beirut. Sinlaeloe, Paul, 2017, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Malang: SetaraPress.
- Subagyo, Joko, 2019, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta:Rineka Cipta, Sunggono, Bambang, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Jakarta: RajaGrafindo Persada, Suryani, Kinanti, 2017, Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online. Lampung.
- Suyanto, 2008, Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking. Departemen Pendidikan Nasional.
- Syafaat, Rachmad, 2019, Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,